



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Guntur Abdurrahman, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan A. Karim Nomor 12 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

2. Nama : **Adam Malik, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jorong Tapat, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

3. Nama : **Jefrinaldi, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat

4. Nama : **Farizi Fadillah, S.H.**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- para **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 November 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 310/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PUU-XIV/2016 pada tanggal 15 Februari 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. **LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yang dalam huruf a menyebutkan "*Perorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, salah satu diantaranya adalah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memiliki hak pilih pada pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah, dalam pelaksanaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan, hal mana sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai wujud jaminan atas terlaksananya kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
3. Bahwa sebagai warga negara, maka hak Politik Pemohon sebagai Pemilih harus dilindungi dan dijamin penyalurannya sehingga dengan hak pilih tersebut Pemohon dapat berpartisipasi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis sebagai wujud suatu kedaulatan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, sehingga hak tersebut menjadi sangat beralasan untuk dilindungi, dapat disalurkan dan tidak disia-siakan, terutama jangan sampai disalahgunakan oleh pihak manapun. Oleh karena itu maka hukum telah mengatur secara jelas dan pasti bahkan sangat rigid tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait yang menjadi para pihak (*stakeholder*) pada proses dan penyelenggaraan pemilihan umum/ Pemilihan Kepala Daerah, dan tanggung jawab utama tentunya ada pada

penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat) sebagai Lembaga Negara yang memang dibentuk atas dasar kehendak konstitusional agar Pemilihan Umum terselenggara sebagaimana mestinya;

4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Sebagai Pemilih, tentunya Pemohon dapat menyalurkan haknya secara pasti dan jelas kepada siapa suara tersebut disalurkan tanpa ada gangguan maupun keraguan, hal mana sebagai perwujudan prinsip adanya kepastian hukum dalam pemilihan umum yang merupakan asas dalam pemilihan umum termasuk Pemilihan Gubernur yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (KPU) sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang sedang berlangsung terdapat dua pasangan calon yang diusung/diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Secara prinsip Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan calon harus dipastikan telah menjalankan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi kewajiban hukumnya salah satunya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu "*Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon **wajib memiliki rekening khusus dana kampanye** atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota*";
6. Bahwa sebagai pemilih yang sah, maka harus dipastikan Pemohon nantinya dapat menentukan pilihan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum, dan jika pilihan Pemohon memperoleh suara terbanyak maka secara otomatis akan dinyatakan sebagai pemenang yang sah tanpa ada halangan untuk menjabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun ke depan, hal mana dikarenakan hanya ada dua

Pasangan Calon yang akan bertarung pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah dinyatakan sebagai pasangan calon yang sah oleh Penyelenggara (KPU Sumatera Barat), lalu kemudian baru ditemukan terjadi pelanggaran hukum dalam proses pencalonan, yaitu Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memenuhi kewajiban hukum sebagai mana perintah pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun Penyelenggara (KPU Provinsi Sumatera Barat) menafsirkan Pasal yang pemohon ajukan dalam pengujian *a quo* secara keliru dan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaannya (PKPU No. 8 Tahun 2015), menurut hemat Pemohon mengakibatkan pasangan calon yang diusulkan secara tidak sah (selengkapnya akan Pemohon uraikan pada bagian alasan Permohonan);
8. Bahwa dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dinilai Multiafsir terkait dengan frasa “wajib” yang menurut KPU dapat saja dipahami tidak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya, dan jika telah dilaksanakan secara keliru/berbeda dari peraturan pelaksanaannya tidak memiliki implikasi hukum. Padahal sejalan dengan Prinsip Negara Hukum setiap ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menuliskan kata “wajib” harus dipahami sebagai suatu perintah yang tidak boleh diabaikan atau disimpangi karena bersifat imperatif, artinya pengabaian terhadap perintah wajib tersebut mestilah ada konsekuensinya secara hukum, dan ketentuan pelaksanaannya merupakan norma yang tidak terpisah serta tidak dapat diartikan secara berbeda dan dikesampingkan berdasarkan penafsiran yang dibuat oleh KPU. KPU sendiri seharusnya hanya melaksanakan norma, bukan malah menafsirkan norma yang telah jelas dan rigid ketentuannya, dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi penerapan yang tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan sifatnya yang multitafsir terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu: ketentuan norma yang Pemohon ajukan untuk diuji apakah dapat ditafsirkan dengan menyimpangi aturan pelaksanaannya ataukah harus ditafsirkan sesuai dan sejalan dengan peraturan pelaksanaannya, dan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut apakah tidak dapat diberikan

konsekuensi hukumnya, hal mana dikarenakan tidak diaturnya konsekuensi jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Terhadap ketentuan yang multitafsir tersebut proses penyelenggaraan Pemilu menjadi diragukan keabsahannya, dan Pemohon selaku pemegang hak untuk memilih akan terkena dampak yang secara nyata-nyata merugikan Pemohon, adanya potensi hak pilih Pemohon akan sia-sia jika pemilihan tetap dilaksanakan dengan pasangan calon yang diragukan keabsahannya;

9. Bahwa adanya potensi kerugian tersebut tidak lain adalah dikarenakan penafsiran Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut tidak pasti (multitafsir), selanjutnya hal ini akan menimbulkan suatu ketidak-pastian bagi Pemohon dalam menggunakan hak pilih;

10. Bahwa dengan diragukannya keabsahan pasangan calon yang akan dipilih oleh Pemohon, maka hal tersebut secara terang-benderang akan merugikan Pemohon dalam menggunakan hak untuk memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang akan diselenggarakan oleh KPU, oleh karena itu agar hak Pilih Pemohon tidak menjadi sia-sia, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan memenuhi asas kepastian hukum yang sejalan dengan Prinsip Negara Hukum, maka jalan satu-satunya bagi Pemohon adalah membawa persoalan perbedaan tafsir Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir yang konstitusional perihal diragukannya keabsahan Pencalonan Pasangan Gubernur sehubungan dengan Pelaksanaan ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];

11. Bahwa oleh karena Pemilihan Umum sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentunya harus dilaksanakan berdasarkan cara-cara yang konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak sejalan dengan ketentuan dan semangat konstitusi adalah hal yang tidak dibenarkan dan tidak sah. Maka dari itu Pelaksanaan Kepastian Hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah

(Gubernur) Provinsi Sumatera Barat telah tidak sejalan dengan semangat dan kehendak konstitusi dikarenakan pasal yang dimohonkan telah ditafsirkan dengan mengabaikan/mengenyampingkan peraturan pelaksana sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015;

12. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, sejak Putusan nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, adapun dalam perkara *a quo* telah terang benderang Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah dijamin hak-haknya oleh UUD 1945 salah satunya adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, bahwa hak Pemohon dengan sendirinya dirugikan dengan pemberlakuan Undang-undang dengan ditafsirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yaitu ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur yang diragukan keabsahannya karena diusung oleh Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi perintah "wajib" sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan dikarenakan tidak diatur lebih lanjut konsekuensi hukum pelanggaran terhadap pasal dimaksud, maka pengabaian kewajiban tersebut dianggap sebagai pelanggaran tanpa konsekuensi dalam proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur. Akibatnya hak pilih Pemohon akan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diragukan keabsahannya karena diusung oleh Gabungan Partai Politik yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada Pemilihan Gubernur yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat akan sia-sia;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan akan terjadi, bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik terhadap Pemohon selaku pemegang hak pilih dalam pemilihan Gubernur yang akan dilangsungkan di Provinsi Sumatera Barat, dan jika keabsahan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut diragukan, maka diragukan pula keabsahannya ketika telah terpilih, dengan demikian menjadi sia-sia hak pilih Pemohon karena dipergunakan untuk memilih pasangan calon yang diragukan keabsahannya;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, bahwa kerugian Pemohon adalah dikarenakan Pemberlakuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang multitafsir, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertindak dengan mengabaikan perintah yang mewajibkan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye, padahal bentuk Rekening Khusus Dana Kampanye telah ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dengan KPU Provinsi Sumatera Barat telah menafsirkan Rekening Khusus Dana Kampanye yang wajib dimiliki oleh Partai Politik dalam mengusung Pasangan Calon adalah tidak harus sesuai dengan bentuk Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana diatur lebih rigid oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2015, maka pasal yang Pemohon uji telah ditafsirkan secara berbeda oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang nyata-nyata bertindak dengan mengabaikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekening Khusus Dana Kampanye;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hak pilih Pemohon akan digunakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diragukannya keabsahannya tidak akan terjadi jika ketentuan Multitafsir tersebut telah memperoleh penafsiran yang sah secara konstitusional sebagaimana yang Pemohon ajukan pada permohonan *a quo*. Dengan demikian semakin jelas jika kedua Pasangan Calon yang telah dinyatakan sah oleh KPU dikarenakan

penafsiran terhadap pasal yang Pemohon ajukan, kemudian terhadap penerapan pasal dimaksud ditafsirkan bahwa tidak terlaksananya kewajiban, maka akan memiliki konsekuensi secara yuridis terhadap proses pencalonan dan berakibat calon yang telah diusung dengan tidak memenuhi kewajiban undang-undang adalah tidak sah dan batal demi hukum. Maka kedua pasangan calon yang diragukan keabsahannya dengan sendirinya dinyatakan sebagai pasangan calon yang tidak sah sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat akan dibuka kembali proses tahapannya untuk dapat menyaring pasangan calon yang sah dengan memenuhi setiap tahapan persyaratan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sejalan dengan semangat konstitusi;

13. Bahwa dengan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini;

III. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia, oleh karenanya untuk mewujudkan secara nyata maka diatur pula ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 1 bahwa "*Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Adanya aturan yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ataupun Pemilihan Gubernur di Provinsi adalah sebagai wujud kedaulatan rakyat yang paling konkrit, dan bertujuan untuk membangun suatu pemerintahan yang demokratis baik di tingkat pemerintahan pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah;

2. Bahwa sebagai wujud negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*), proses penyelenggaraan negara dan pembentukan hukum adalah berlangsung dan sejalan dengan partisipasi warga negara. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi, sehingga sampai saat ini kata-kata klasik dari Abraham Lincoln masih menjadi dasar acuan yang menggambarkan suatu bentuk pemerintahan dengan sistem demokrasi, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang sangat terkenal di *Gettysburg* (1863), dan masih dianggap sebagai suatu definisi terbaik mengenai demokrasi: "*the government from the people, by the people, for the people*";
3. Bahwa pemilihan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan gubernur yang sejalan dengan semangat konstitusi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sehingga pemilihan gubernur yang tidak diselenggarakan atas kedua prinsip tersebut adalah pemilihan gubernur yang tidak sah dan inkonstitusional;
4. Bahwa untuk mempertegas bentuk kedaulatan rakyat yang dapat diwujudkan secara konkrit melalui suatu pemilihan umum, maka negara merumuskannya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
5. Bahwa adanya pengaturan sebagaimana ketentuan pasal tersebut telah menjelaskan urgensi hak untuk memilih dengan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Kemudian pada *International Commission of Jurist*, Bangkok pada tahun 1965, telah dirumuskan bahwa

“penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah “rule of law”;

6. Bahwa hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, oleh karenanya pada suatu pemilihan gubernur setiap individu dengan syarat-syarat tertentu harus diberikan hak pilih dan dapat menyalurkannya sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum. Namun pada sisi lainnya bagi individu maupun partai politik juga memiliki hak dan kesempatan politik sebagai peserta yang akan “bertanding sebagai kontestan” dalam pemilihan, tentunya harus sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh hukum atas dasar semangat konstitusional. Dengan kata lain mesti ada aturan atau batasan yang diatur tersendiri. Sejalan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*
7. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan Pemilu, yaitu:
 - a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
 - b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
 - c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
 - d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya dalam negara ini hukum yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan demikian bukan hanya rakyat yang harus mematuhi hukum, akan tetapi Pemerintah selaku Penyelenggara Negara dan yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan lainnya termasuk KPU

maupun partai politik juga harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku (*rechtssouvereiniteit*);

9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga mutatis-mutandis semua tata cara dan segala prosedur harus dilaksanakan sesuai aturan Undang-Undang dimaksud;
10. Bahwa salah satu Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang “ *Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon **wajib memiliki rekening khusus dana kampanye** atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota*”; (bukti P-3)
11. Bahwa pengoperasionalan Ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut telah diatur ketentuan lebih lanjut mengenai rekening khusus dana kampanye oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 10, “*Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang, **yang dipisahkan** dari rekening pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik*” (bukti P-4). Dengan demikian dapat dipastikan Rekening Khusus dana Kampanye bukanlah rekening pasangan calon atau partai politik maupun gabungan partai politik;
12. Bahwa guna melengkapi rumusan Pasal 1 angka 10 PKPU No. 8/2015 tersebut diatas, PKPU yang sama menyatakan pada Pasal 13 ayat (1) “*Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan **wajib** membuka rekening khusus dana kampanye pada bank umum*”, ayat (2) “*Rekening khusus dana kampanye*

untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon”, ayat (3) “ rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama pasangan calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon”;

13. Bahwa kemudian ketentuan lain mempertegas bagi Penyelenggara pada Pasal 39 huruf h PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. *“Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Bertugas: h. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai atau gabungan partai politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon”*; (bukti P-5)

14. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana juga telah diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 telah secara jelas dan tegas adanya suatu kewajiban hukum bagi gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk memiliki rekening khusus dana kampanye, demikian pula bentuk rekening khusus dana kampanye telah ditentukan. jika kita coba menelaah apa yang menjadi urgensi sehingga memiliki rekening khusus dana kampanye adalah suatu kewajiban bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka hal tersebut diatur semata-mata bertujuan agar pendanaan kampanye dalam pemilihan kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan dapat dilakukan pengawasan dan audit terhadap penyeluran dana kampanye, sehingga hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya “transaksi politik” terhadap calon kepala daerah yang nantinya akan melakukan tindakan “balas budi” kepada pihak yang telah mendanai apabila telah terpilih;

15. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah terlanjur menyatakan sah kedua Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon yang akan menjadi kontestan dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (bukti P-6), lalu kemudian ditemukan terjadinya pelanggaran hukum pada tahapan pencalonan, dimana gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon mengabaikan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh perundang-undangan. Hal tersebut juga telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dan berdasarkan pemeriksaan telah terbukti Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2 telah menyalahi ketentuan perundang-undangan (UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2015). Dan terhadap pelanggaran tersebut telah dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumbar seperti yang termuat dalam Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 07/LP/PILGUB/IX/2015 dan Nomor 09/TM/PILGUB/X/ 2015 (bukti P-7);
16. Bahwa ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 oleh KPU sebagai Pasangan Calon yang sah adalah disebabkan Pemberlakuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang mana KPU berpendapat kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh Gabungan Partai Politik adalah sah meskipun Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka sebagai kewajiban hukum partai politik dalam mengusul pasangan calon tidak dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015. Pada ketentuan Pasal yang pemohon ajukan untuk diuji hanya menyebutkan "*Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon **wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota***", sehingga jika telah ada Rekening Dana Kampanye yang dilaporkan saat pendaftaran dianggap telah terpenuhinya ketentuan dimaksud, meskipun tidak sesuai dengan bentuk Rekening Khusus Dana Kampanye telah diatur

lebih lanjut pada PKPU Nomor 8 Tahun 2015. Dan lebih lanjut KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tidak terlaksananya ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 bukanlah pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang yang Pemohon ajukan untuk diuji, seperti yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Surat Jawabannya yang ditujukan kepada Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 5 November 2015 yang pada intinya terkait Rekening Khusus Dana Kampanye tidak dibuat berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 adalah bukan suatu keharusan. Sehingga telah semakin terang benderang KPU menafsirkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 secara bertentangan dengan ketentuan pelaksana sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2015 (bukti P-8);

17. Meskipun telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, apakah dengan sendirinya memiliki akibat hukum bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terkait dengan pasangan calon yang diusung dan bagaimanakah kemudian dampaknya terhadap Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi kewajiban hukum dalam mengusulkan Pasangan Calon, terhadap hal ini norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengatur secara eksplisit konsekuensi hukumnya, sedangkan pada pasal yang pemohon ajukan untuk diuji mengandung frasa “wajib” yang sifatnya imperatif sehingga suatu keharusan untuk mentaatinya;

18. Jika ketentuan tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang tidak harus dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Pelaksananya dan pelanggaran terhadap norma tersebut tidak memiliki konsekuensi secara yuridis, artinya norma tersebut mengandung unsur ketidakpastian hukum, maka hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum yang adil bagi pemohon sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mana Pemohon kehilangan kepastian dalam mempergunakan hak pilih pemohon. Dengan hilangnya kepastian maka dengan sendirinya tidak ada keadilan bagi pemohon untuk dapat berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan melalui pesta demokrasi pada pemilihan Gubernur yang akan

dilaksanakan, dan hal tersebut dikarenakan penerapan ketentuan multitafsir yang terdapat pada pasal yang menjadi objek pengujian *a quo*;

19. Bahwa sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat maka secara periode tertentu harus dilaksanakan suatu Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar. Hal ini sebagai bentuk penegasan dan pelaksanaan amanat yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar*". Sehingga jika dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah dilakukan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang inkonstitusional dan terhadap norma Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tersebut perlu untuk dilakukan judicial review sehingga maknanya sejalan dengan nafas konstitusi, yaitu agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan kepala daerah sejalan dan dilaksanakan menurut kehendak Undang-Undang Dasar 1945;

20. Sebagai Negara Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD, setiap tindakan yang tidak berdasarkan/menyalahi hukum adalah suatu yang tidak dibenarkan. Baik masyarakat maupun negara (pemerintah) wajib untuk tunduk pada hukum yang berlaku, pemberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan prinsip kepastian hukum, karena prinsip kepastian hukum merupakan ciri utama suatu negara hukum, hal itulah yang membedakan suatu bentuk negara hukum (*rechstaat*) dengan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Tidak adanya suatu kepastian hukum adalah suatu hal yang bertentangan dengan kehendak Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu setiap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah harus tunduk dan taat terhadap norma hukum/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun dan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka dari itu setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah diatur secara jelas dan pasti. Adapun terkait dengan Permohonan yang pemohon ajukan pada perkara *a quo* sesungguhnya telah terjadi

ketidakpastian hukum yang berdampak pada keragu-raguan mengenai keabsahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, hal mana disebabkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki unsur kepastian hukum (*multitafsir*) sehingga penafsiran pasal *a quo* yang sah dan sejalan dengan semangat konstitusional menjadi sangat penting dan mendesak sebelum dilaksanakannya proses Pemilihan pada tahapan selanjutnya. Oleh karenanya pemohon perlu mengajukan pengujian untuk meminta tafsir konstitusional;

21. Bahwa dengan tidak terlaksananya prinsip kepastian hukum yang merupakan syarat pokok suatu negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, tidak hanya berdampak kepada Pemohon melainkan juga berdampak kepada kurang lebih 4 (empat) juta pemegang hak pilih di Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketentuan norma Undang-Undang yang pemohon ajukan untuk dilakukan pengujian ditafsirkan secara inkonstitusional oleh penyelenggara maupun pihak-pihak terkait lainnya, padahal menurut hemat pemohon KPU seharusnya tidak dapat menafsirkan suatu norma dengan kehendaknya, melainkan harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya (PKPU Nomor 8 Tahun 2015). Dan karena tidak jelasnya/tidak secara eksplis diatur ketentuan konsekuensi pelanggaran pasal dimaksud, sehingga pengabaian terhadap kewajiban yang diperintahkan Undang-Undang *a quo* dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum, padahal sangat tegas pada norma dimaksud ada frasa “wajib” yang artinya harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan;

22. Adapun norma hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur baik yang diatur pada Undang-Undang maupun pada ketentuan Peraturan Pelaksana adalah merupakan ketentuan yang sangat prosedural dan rigid tanpa perlu penafsiran yang menjadikannya sebagai norma yang multi-tafsir. Hal itu dikarenakan semata-mata agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berjalan secara tertib hukum dan administratif serta menghindari kesewenangan/penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara. Dengan

demikian penyelenggara tidak diberi ruang oleh hukum untuk dapat melakukan suatu penafsiran. Dan apabila diberikan ruang untuk melakukan penafsiran akan berbahaya dan kewenangan rentan untuk disalahgunakan. Dan proses penyelenggaraan pemilihan gubernur akan dilakukan tidak berdasarkan pada suatu kaidah hukum yang pasti melainkan atas selera penyelenggara (KPU) itu sendiri. Padahal prinsip dalam negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Hukum adalah Panglima Tertinggi sehingga apa yang harus dilakukan adalah apa yang telah diatur oleh hukum, bukan apa yang diinginkan oleh penyelenggara (person-person aparatur). Seperti apa yang pakar hukum terkenal bernama Dicey di Amerika Serikat menyebutnya dengan istilah "*the rule of law not of man*";

23. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana pemerintah akan menjamin Hak Konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya jika negara membenarkan ketidak patuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta Pemilu (KPU dan Gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur), sedangkan telah ada ketentuan hukum yang menjadi peraturan pelaksana (PKPU) yang mengatur lebih lanjut persoalan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana yang diwajibkan oleh norma pada Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, Padahal, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Dengan demikian hukum sebenarnya telah memberikan perlindungan yang konkrit perihal kepastian hukum dalam memberikan hak pilih Pemohon pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Namun jika kaidah yang terdapat pada norma hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur terdapat sifat multi-tafsir, dan tidak pasti, bagaimanakah kaidah Undang-Undang itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi kepada Pemohon dan masyarakat? Padahal prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil adalah perintah konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

24. Bahwa begitu pentingnya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah hal yang mutlak dan tidak terbantahkan, karena kalau kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada

jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Sehubungan dengan ketentuan norma yang Pemohon ajukan untuk diuji jika dinyatakan sebagai norma yang inkonstitusional tentunya norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan secara otomatis akan terjadi suatu kekosongan hukum/kevakuman hukum, oleh karenanya agar jangan terjadi kevakuman hukum harus ada upaya untuk mengisi kevakuman hukum tersebut;

25. Bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi kita, sesungguhnya adalah kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 5 *juncto* Pasal 20 UUD 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang-Undang untuk mengisinya, atau akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUUVIII/ 2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka Mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah Undang-Undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi kontitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang-Undang yang terdapat pada Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Perubahan agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

26. Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon dan hak asasi kurang lebih 4 (empat) juta warga Sumatera Barat yang berpotensi untuk dilanggar dengan adanya ketidak pastian hukum dalam penerapan Undang-Undang yang multitafsir dan berkonsekuensi diragukannya keabsahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih pada Pemilihan Gubernur pada tanggal 9 Desember 2015, maka Putusan Provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji UU Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum yang ditafsirkan

tidak sesuai dan sejalan dengan peraturan pelaksanaannya kemudian dilanjutkan pada proses pemilihan gubernur, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir (jika Pemilihan telah selesai dilaksanakan dan gubernur telah ditetapkan) kemudian diikuti dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera akan terbuang percuma dengan digunakan untuk melakukan pemilihan gubernur terhadap pasangan calon yang belum pasti status hukumnya. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap dilaksanakan pemilihan gubernur sebelum adanya putusan;

27. Berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menghentikan sementara segala tindakan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 sampai adanya putusan akhir dalam perkara *a quo*;

28. Bahwa Pemohon menyadari tidak semua pihak akan merasa senang dengan Permohonan yang Pemohon ajukan, bahkan banyak pihak yang merasa keberatan dan menentang apa yang Pemohon ajukan, namun pemohon bertujuan semata-mata hanya ingin agar hukum dapat ditegakkan dan hukum juga harus dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat luas, dalam hal ini masyarakat harus mengetahui seluruh permasalahan yang terjadi pada proses pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, bahkan bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di daerah lain, hal mana semata-mata merupakan suatu perintah berdasarkan Agama Islam yang Pemohon anut sebagaimana termaktub di dalam al-Qur'an Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 yang mengatakan "*famay ya'mal mitsqalazarratin khairan yarah, wamay ya'mal mitsqalalazarratin syarran yarah*", yang artinya "Barangsiapa berbuat sekecil apapun kebajikan, maka kebajikan itu akan dibalas dengan kebajikan yang setimpal, dan barangsiapa yang berbuat sekecil apapun keburukan, maka keburukan itu akan dibalas pula dengan keburukan yang setimpal". Kaidah tersebut juga merupakan kaidah moral yang bersifat universal. Kaidah ini

mengajarkan bahwa suatu perbuatan, baik atau buruk, haruslah mendapat ganjaran yang setimpal artinya setiap tindakan harus ada pertanggungjawaban, jika ada pelanggaran harus ada konsekuensinya. Sementara jika pembiaran dilakukan terhadap suatu pelanggaran/tidak melaksanakan kewajiban akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk waktu yang akan datang. Pelanggaran yang terjadi akibat multitafsirnya Undang-Undang *a quo* juga telah menimbulkan keresahan yang cukup meluas dikalangan masyarakat dan oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat atas dorongan masyarakat mengambil inisiatif untuk membentuk Panitia Khusus Pemilihan Gubernur Sumatera Barat terkait persoalan yang ditimbulkan akibat multitafsirnya Undang-Undang *a quo* (bukti P-9);

29. Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini.

PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda tahapan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2015 sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk mencabut, atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa kewajiban memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilaksanakan sejalan dengan peraturan pelaksanaannya dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu tidak sah nya Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan sepuluh alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”*;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Februari 2016, dan persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para Pemohon tanpa alasan yang sah meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 23.2/PAN.MK/2/2016, tanggal 18 Februari 2016;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap panggilan oleh Mahkamah tersebut, para Pemohon tidak menyampaikan secara resmi mengenai alasan ketidakhadirannya,

sehingga terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan para Pemohon gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.19 WIB** oleh sembilan Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P

Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/ yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN